



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 336/Pdt.P/2023/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan kepada :

GO BENG LIE, Tempat / Tanggal Lahir Jakarta, 3 Oktober 1982, Bangsa Indonesia, Alamat Pesona Depok II Blok AO No. 4, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Hakim Pengadilan Negeri Depok ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 336/Pdt.P/2023/PN Dpk, perihal permohonan persamaan nama dalam Kartu Keluarga ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 14 September 2023 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 14 September 2023 dalam register Nomor 336/Pdt.P/2023/PN Dpk;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri ;

Menimbang, bahwa sebelum pembacaan penetapan dibacakan secara elektronik, Pemohon telah menyampaikan surat pencabutannya melalui PTSP Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 25 September 2023 dengan alasan masih ada persyaratan yang harus dilengkapi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Pasal 271 Reglement Op De Recht Vordering (RV) dan Pasal 272 Reglement Op De Recht Vordering (RV), serta Yurisprudensi Mahkamah Agung-RI. No.1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 Nopember 1985, tentang pencabutan perkara perdata oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan diajukan sebelum membacakan permohonan, sehingga permohonan pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum, maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan Pemohon dikabulkan, maka sepatutnya biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan pasal 271 (RV) serta peraturan Hukum dan Perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;

Hal 1 dari 1 Penetapan No.336/Pdt.P/2023/PN Dpk



M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tanggal 14 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 14 September 2023 di bawah register Nomor 336/Pdt.P/2023 /PN.Dpk **DICABUT** ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mencoret perkara permohonan di bawah register Nomor : 336/Pdt.P/2023/PN Dpk dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini sejumlah Rp. 143.000,00 (seratus empat puluh tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa , tanggal 26 September 2023 oleh kami Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Depok, penetapan pencabutan tersebut diucapkan dalam persidangan elektronik dengan didampingi oleh Satriani Yulianti, S.H .,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Satriani Yulianti, S.H.,M.H

Andry Eswin Sugandhi Oetara , S.H.,M.H

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran/PNPB	Rp30.000,-
- Biaya Proses Perkara	Rp50.000,-
- Penggandaan	Rp 3.000,-
- PNBP pencabutan	Rp10.000,-
- Biaya sumpah	Rp30.000,-
- Materai	Rp10.000,-
- Redaksi	Rp10.000,-

JUMLAH

Rp143.000,-

(seratus empat puluh tiga ribu rupiah)